



P U T U S A N

Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaracerai gugat antara:

Rasminbinti Ahmad, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani, tempattinggal di RT.08, KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Nudin bin Buntoyomo, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanTani, tempattinggal di RT.12, KelurahanDodung, KecamatanBanggai, KabupatenBanggaiLaut, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 16 Maret 2017 dalam register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 15 September 1982, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanSalakan, KabupatenBanggai yang dahuluberibukotaLuwuk, sebagaimanadalamKutipanAktaNikahNomor: CE. 047992/1983, tertanggal 15 September 1983;
2. BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugathidupbersamasebagaiman alayaknyasuami-istridenganbaikdanawalnyatinggalbersama di

Hal.1dari7hal.PutusanNomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, selama kurang lebih 33 (tigapuluh tiga) tahun dan setelah itu Penggugat masih tetap tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kurang lebih selama satu minggu sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama :

1. Hardin, laki-laki, (Alm);
2. Jardin, laki-laki, (Alm);
3. Wati, perempuan, (Amrh);
4. Hamrawati, perempuan, umur 27 tahun;
5. Rismawati, perempuan, umur 25 tahun;
6. Rahmawati, perempuan, 24 tahun;
7. Mega N. Mader, perempuan, 22 tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

6. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2016 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

- a. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sarah di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara dengan alasan ingin mempunyai anak laki-laki akan tetapi Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian Tergugat mennggalkan semua harta bendanya, akan tetapi Tergugat meningkari perjanjian tersebut;
- b. Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Tergugat;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BahwapuncakperselisihanpertengkaranPenggugatdenganTergugat
terjadi pada tanggal 29 bulan Agustus 2016 yang
disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di
Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu minggu sampai sek
arang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas,
maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai
dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas,
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sataba' inshugra Tergugat (Nudin bin Buntoyomo)
terhadap Penggugat (Rasminbinti Ahmad);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim
telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
rukun membina rumah tangga kembali seperti sedia kala,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk men
empuh Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi di
Pengadilan dan dari hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan hasil mediasi

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mediator ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya meskipun mediasi tidak berhasil atas nasehat perdamaian Majelis Hakim kepada Penggugat, Penggugat menyatakan akan hidup bersama lagi, rukun seperti sediakala, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara, maka Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena pencabutan perkara tersebut dilakukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan pencabutan tersebut sebelum masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili dalam Kabupaten Banggai Laut, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkara, sehingga Majelis berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugatberhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelumproses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakimberpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan,maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide*,Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. MengabulkanpermohonanPenggugatuntukmencabutperkaranya;
2. MenyatakanperkaraNomor0119/Pdt.G/2017/PA.Bgidicabut;

Hal.5dari7hal.PutusanNomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 766.000,-
(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI, dan Ahmad Abdul Halim, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 675.000,- |

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	766.000,-

Terbilang : (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)